



**PENETAPAN**  
**Nomor 15/Pdt.P/2017/PA.Sj**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sinjai yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Majelis, telah menjatuhkan penetapan atas perkara ltsbat ( pengesahan ) nikah yang diajukan oleh :

**XXX**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan petani, tempat kediaman di XXX, Kabupaten Sinjai, sebagai **Pemohon I** ;

**XXX**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di XXX, Kabupaten Sinjai, sebagai **Pemohon II** ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta saksi-saksi di muka sidang ;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya tanggal 1 Februari 2017 yang telah mengajukan permohonan pengesahan nikah, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sinjai dengan register perkara nomor 15/Pdt.P/2017/PA.Sj, tanggal 1 Februari 2017 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 17 Desember 2004, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Bulupoddo, Kabupaten Sinja ;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 27 tahun, dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 22

Hal.1 dari 13 hal. Pntp. No.15/Pdt.P/2017/PA.Sj



tahun pernikahan dilaksanakan dengan wali nikah Engngong (ayah kandung Pemohon II), dinikahkan oleh H. Goa (imam Desa Bulu Tellue), dan dihadiri saksi nikah dua orang masing-masing bernama: Amir dan Arifuddin dengan mas kawin berupa sawah 2 petak;

3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  4. Bahwa setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak bernama :
    - a. Reza Ramadhan bin Rusman, lahir pada tanggal 30 Oktober 2005;
    - b. M. Rasya Adzan bin Rusman, lahir pada tanggal 19 Mei 2013;
  5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula Pemohon tetap beragama Islam;
  6. Bahwa sampai sekarang Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan para Pemohon tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bulupoddo, Kabupaten Sinjai, sementara saat ini para Pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk kepastian hukum dan mengurus Akta kelahiran anak dan kepentingan hukum lainnya;
  7. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini kepada Majelis Hakim untuk menetapkan sahnyanya perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 17 Desember 2004;
- Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sinjai memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:
1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Hal. 2 dari 13 hal. Pntp. No.15/Pdt.P/2017/PA.Sj



2. Menetapkan sah pernikahan antara Pemohon I (XXX) dengan Pemohon II (XXX) yang dilaksanakan pada tanggal 17 Desember 2004 di wilayah Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Bulupoddo, Kabupaten Sinjai ;
3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;
  - Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir di persidangan, dan Majelis Hakim memberikan nasihat terkait pengesahan nikah menurut hukum Islam, akan tetapi Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti berupa 2 ( dua ) orang saksi masing-masing :

1. M. Yunus bin Enggong, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan petani, tempat kediaman di XXX, Kabupaten Sinjai, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
  - bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II;
  - bahwa saksi kenal Pemohon I karena ipar dan kenal Pemohon II karena adik kandung saksi ;
  - bahwa saksi mengetahui pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II ;
  - bahwa saksi hadir pada pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II ;

Hal. 3 dari 13 hal. Pntp. No.15/Pdt.P/2017/PA.Sj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Pemohon I menikah dengan Pemohon pada tanggal 17 Desember 2004 ;
- bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah di XXX, Kabupaten Sinjai ;
- bahwa yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah H.Goa ( Imam Desa Bulu Tellue ) ;
- bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II pada waktu menikah dengan Pemohon I adalah Enggong ( ayah kandung Pemohon II ) ;
- bahwa yang menjadi saksi pernikahan pada saat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Amir dan Arifuddin ;
- bahwa maharnya Pemohon II berupa sawah 2 ( dua ) petak ;
- bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai hubungan nasab maupun hubungan semenda ;
- bahwa status Pemohon I adalah jejak dan Pemohon II adalah perawan ;
- bahwa pada waktu menikah Pemohon I berumur 27 tahun dan Pemohon II berumur 26 tahun ;
- bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah sesusuan sewaktu kecil ;
- bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II menikah, tidak pernah ada yang keberatan tentang perkawinannya ;
- bahwa sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II masih tinggal bersama ;
- bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak ;
- bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah mendapatkan kutipan akta nikah ;
- bahwa penyebabnya sehingga Pemohon I dan Pemohon II tidak mendapatkan kutipan akta nikah karena perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak dicatatkan oleh Pembantu Pegawai

Hal. 4 dari 13 hal. Pntp. No.15/Pdt.P/2017/PA.Sj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pencatat Nikah Desa Bulu Tellue kepada Pegawai Pencatat Nukah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bulupoddo, Kabupaten Sinjai ;

- bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan Pengesahan Nikahnya pada Pengadilan Agama Sinjai, untuk digunakan sebagai kelengkapan jika ingin menunaikan ibadah umrah dan untuk mendapatkan kepastian hukum tentang perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II ;

2. Samsuddin bin Campang, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan petani, tempat kediaman di XXX, Kabupaten Sinjai, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II ;
- bahwa saksi kenal Pemohon I karena ipar dan kenal Pemohon II karena sepupu dua kali ;
- bahwa saksi hadir pada pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II ;
- bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah padapada tanggal 17 Desember 2004, di XXX, Kabupaten Sinjai ;
- bahwa yang menikahkan Pemohon I dan pemohon II adalah H.Goa ( Imam Desa Bulu Tellue ) ;
- bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II pada waktu menikah dengan Pemohon I adalah Enggong ( Ayah Pemohon II ) ;
- bahwa yang menjadi saksi pada saat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Amir dan Arifuddin ;
- bahwa maharnya Pemohon II berupa sawah 2 petak ;
- bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai hubungan semenda ;
- bahwa status Pemohon I adalah jejaka dan Pemohon II adalah perawan;
- bahwa pada waktu menikah, Pemohon I berumur 27 tahun, dan Pemohon II berumur 22 tahun;

Hal. 5 dari 13 hal. Pntp. No.15/Pdt.P/2017/PA.Sj



- bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah sesusuan sewaktu kecil ;
- bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II menikah tidak pernah ada yang keberatan tentang perkawinannya ;
- bahwa sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II masih tinggal bersama ;
- bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak ;
- bahwa selama pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah mendapatkan Akta Nikah ;
- bahwa penyebabnya sehingga Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah mendapatkan kutipan akta nikah karena pekawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat oleh Pembantu Pegawai Pencat Nikah Desa Bulu Tellue pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor urusan Agama Kecamatan Bulupoddo, Kabupaten Sinjai ;
- bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan Pengesahan Nikahnya pada Pengadilan Agama Sinjai karena Pemohon I dan Pemohon II memerlukan Penetapan pengesahan nikah untuk digunakan sebagai kelengkapan dalam pengurusan jika Pemohon I dan Pemohon II ingin menunaikan ibadah Umrah dan kepastian hukum tentang pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ;

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II mengajukan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang ;

Bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini, maka segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini ;

Hal. 6 dari 13 hal. Pntp. No.15/Pdt.P/2017/PA.Sj





**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah secara Islam pada tanggal 17 Desember 2004, di XXX, Kabupaten Sinjai ;
2. bahwa yang menjadi wali pada pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Engngong ( ayah Pemohon II ) dan yang menikahkan adalah H.Goa dan saksinya adalah Amir dan Arifuddin ;
3. bahwa Pemohon I dengan Pemohon II bukan mahram dan tidak mempunyai halangan untuk menikah baik menurut hukum Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah mendapatkan akta nikah dari Pegawai Pencatat Nikah sebagai bukti pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, karena pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah dicatatkan pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bulupoddo, Kabupaten Sinjai, sementara saat ini Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan bukti pernikahan untuk kepastian status pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II serta keperluan kelengkapan berkas jika Pemohon I dan Pemohon II ingin menunaikan ibadah umrah ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti 2 ( dua ) orang saksi ;

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon I dan Pemohon II sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg. ;

Menimbang bahwa keterangan saksi 1 Pemohon I dan Pemohon II mengenai dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II angka 1 sampai

Hal. 7 dari 13 hal. Pntp. No.15/Pdt.P/2017/PA.Sj



dengan angka 6 adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri, sehingga keterangan saksi tersebut memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon I dan Pemohon II, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg. ;

Menimbang bahwa keterangan saksi 2 Pemohon I dan Pemohon II mengenai dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II angka 1 sampai dengan 6 adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh pemohon I dan Pemohon II, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon I dan Pemohon II bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg. ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, terbukti fakta-fakta sebagai berikut :

1. bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah secara Islam pada tanggal 17 Desember 2004 di Dusun Alehanue, Desa Bulu Tellue, Kecamatan Bulupoddo, Kabupaten Sinjai ;
2. bahwa yang menjadi wali pada pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Engngong ( ayah Pemohon II ) dan yang menikahkan adalah H.Goa ( Imam Desa Bulu Tellue ) dan saksinya adalah Amir dan Arifuddin serta maharnya berupa sawah 2 petak ;

Hal. 8 dari 13 hal. Pntp. No.15/Pdt.P/2017/PA.Sj





3. bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai hubungan mahram ;
4. bahwa sejak Pemohon I menikah dengan Pemohon II, belum pernah mendapatkan kutipan akta nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bulupoddo, karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak dicatatkan oleh Pembantu Pegawai Pencatat Nikah Desa Bulu Tellue kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bulupoddo, Kabupaten Sinjai ;
5. bahwa Pemohon I dengan Pemohon II masih tetap rukun membina rumah tangga hingga sekarang dan telah dikaruniai 2 ( dua ) orang anak ;
6. bahwa sejak Pemohon I menikah dengan Pemohon II tidak pernah ada yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

1. bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah sesuai syariat Islam, pada tanggal 17 Desember 2004, di XXX, Kabupaten Sinjai ;
2. bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai halangan untuk menikah, baik menurut hukum Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dan telah dikaruniai 2 ( dua ) orang anak ;
3. bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah mendapatkan kutipan akta nikah karena perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah dicatatkan oleh Pembantu Pegawai Pencatat Nikah Desa Bulu Tellue kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bulupoddo, Kabupaten Sinjai ;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut di atas, ternyata perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II terjadi pada tanggal 17 Desember 2004, dengan demikian perkawinan tersebut terjadi setelah berlakunya Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan,

Hal. 9 dari 13 hal. Pntp. No.15/Pdt.P/2017/PA.Sj



dan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak dicatatkan pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bulupoddo, Kabupaten Sinjai, karena Pembantu Pegawai Pencatat Nikah Desa Bulu Tellue tidak melaporkan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bulupoddo, Kabupaten Sinjai, sedangkan Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan buku nikah sebagai bukti perkawinan untuk kelengkapan berkas jika Pemohon I dan Pemohon ingin menunaikan ibadah umrah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam bahwa itsbat ( pengesahan ) nikah dapat diajukan ke Pengadilan Agama mengenai adanya perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ;

Menimbang, bahwa meskipun perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II terjadi setelah berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, namun Pemohon I dengan Pemohon II sudah mempunyai 2 ( dua ) orang anak dan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II memenuhi rukun dan syarat perkawinan menurut hukum Islam sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam ( KHI ) dan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ;

Menimbang, bahwa selain sesuai dengan landasan yuridis tersebut juga bersesuaian dengan pendapat ahli hukum Islam yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagaimana tersebut dalam kitab :

1. Kitab Ushulul Fiqhi Abdul Wahab Khalaf, halaman 93 sebagai berikut :

من عرف فلانة زوجة فلان شهد بالزوجة مادام لم يقم له دليل على  
انتهائها

Artinya : Barang siapa mengetahui bahwa seorang wanita itu sebagai isteri seorang laki-laki, maka dihukumkan masih tetap adanya

Hal. 10 dari 13 hal. Pntp. No.15/Pdt.P/2017/PA.Sj



hubungan suami isteri selama tidak ada bukti tentang putusnya perkawinan.

2. Bugyatul Murtarsyidin, halaman 298 sebagai berikut :

*فاذا شهدت لها بينة على وقف الدعوى ثبتت الزوجية*

Artinya : Maka jika telah ada saksi-saksi yang menerangkan atas perempuan itu yang sesuai dengan gugatannya, maka tetapkanlah pernikahannya itu ;

Menimbang, oleh karena Pemohon I dan Pemohon II belum pernah mendapatkan kutipan akta nikah dan demi melindungi hak-hak dasar anak Pemohon I dengan Pemohon II, maka terhadap petitum angka 2, yang memohon agar ditetapkan sahnya perkawinan Pemohon I ( XXX ) dengan Pemohon II ( XXX ) yang berlangsung pada tanggal 17 Desember 2004, di XXX, Kabupaten Sinjai, dapat disahkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya, karena itu permohonan Pemohon I dan Pemohon II sepatutnya dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II ;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;

Hal. 11 dari 13 hal. Pntp. No.15/Pdt.P/2017/PA.Sj



2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I ( Rusman bin Dendeng ) dengan Pemohon II ( XXX ) yang dilaksanakan pada tanggal 17 Desember 2004, di XXX, Kabupaten Sinjai ;
3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 211.000,00 ( dua ratus sebelas ribu rupiah ).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 21 Februari 2017 Miladiah bertepatan tanggal 24 Jumadilawal 1438 Hijriah yang diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh kami Drs.H.Abd.Jabbar,M.H., sebagai Ketua Majelis, Taufiqurrahman, S.H.I dan Syahrudin, S.H.I.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Bachra, S.H.I, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Anggota,

ttd

Taufiqurrahman, S.H.I

Hakim Anggota,

ttd

Syahrudin, S.H.I.,M.H

Ketua Majelis,

ttd

Drs. H. Abd.Jabbar,M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Hal. 12 dari 13 hal. Pntp. No.15/Pdt.P/2017/PA.Sj



Bachra, S.H.I

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp 120.000,00
4. Redaksi	Rp 5.000,00
5. Meterai	Rp 6.000,00
Jumlah	Rp 211.000,00
( dua ratus sebelas ribu rupiah ).	

Untuk salinan

Panitera Pengadilan Agama Sinjai,

Drs. H. Sudarno, M.H

Hal. 13 dari 13 hal. Pntp. No.15/Pdt.P/2017/PA.Sj

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)